

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 444/P/SK/HT/2014

TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2014/2015

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Universitas Gadjah Mada sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, diberi kewenangan untuk menetapkan biaya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Gadjah Mada bagi Mahasiswa Angkatan 2014/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454):
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 11/SK/MWA/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Gadjah Mada bagi Mahasiswa Angkatan 2014/2015 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Uang Kuliah Tunggal terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kelompok penyelenggara proses pembelajaran.

KETIGA

: Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tidak termasuk pengeluaran pribadi, biaya penelitian, kertas, tinta, dan tesis/disertasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2014

Rektor,

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

Tembusan:

1. Wakil Rektor

- 2. Dekan Fakultas
- 3. Direktur Pascasarjana
- 4. Sekretaris Eksekutif
- 5. Direktur
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

N N	FAKULTAS/SEKOLAH	JENJANG	PROGRAM STUDI	JALUR	TARIF PENDIDIKAN UKT	KETERANGAN
		S3	Ilmu Pertanian	Reguler	12.500.000	
		S3		Kerja Sama	15.000.000	
13	PETERNAKAN	S2	Ilmu Peternakan	Reguler	9.000.000	
		S3	Ilmu Peternakan	Reguler	12.500.000	
14	PSIKOLOGI	S2	Magister Psikologi	Reguler	9.000.000	
		S2	Magister Psikologi Profesi	Reguler	11.000.000	
		S3	Psikologi	Reguler	15.000.000	
15	TEKNIK	S2	Arsitektur	Reguler	8.500.000	
		S2	Magister Desain Kawasan Binaan *)	Reguler	8.500.000	
		S2	Magister Arsitektur dan Perencanaan Pariwisata *)	Reguler	8.500.000	
		S2	Magister Perencanaan Kota dan Daerah	Reguler	9.500.000	
		S2	Teknik Elektro	Reguler	10.000.000	
		S2	Magister Rekayasa Keselamatan Industri *)	Reguler	10.000.000	
		S2	Teknik Geologi	Reguler	10.000.000	
		S2	Teknik Geomatika	Reguler	8.500.000	
		S2	Teknik Kimia	Reguler	8.500.000	
		S2	Teknik Mesin	Reguler	8.500.000	
		S2	Teknik Industri	Reguler	8.500.000	
		S2	Magister Teknik Sistem	Reguler	9.000.000	
v		S2	Magister Sistem dan Teknik Transportasi	Reguler	10.000.000	
		S2	Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam	Reguler	9.000.000	
		S2	Teknik Sipil	Reguler	9.000.000	

		34				
	8.000.000	Kerja Sama		S2	35 4	
	8.000.000	Reguler	Bioteknologi	S2		
	8.000.000	Kerja Sama		S2		
20	8.000.000	Reguler	Kajian Timur Tengah	S2		
	8.500.000	Kerja Sama		S2		
	8.500.000	Reguler	Ekonomi Islam	S2		
	8.000.000	Kerja Sama		S2		
	8.000.000	Reguler	Agama dan Lintas Budaya	S2	PASCASARJANA	16
	15.000.000	Reguler	llmu Teknik Sipil	S3		5
	15.000.000	Reguler	Ilmu Teknik Mesin	S3		
	15.000.000	Reguler	Ilmu Teknik Kimia	S3		
	15.000.000	Reguler	Ilmu Teknik Geomatika	S3	10	
	15.000.000	Reguler	Ilmu Teknik Geologi	S3		
	15.000.000	Reguler	Ilmu Teknik Elektro	S3		
	15.000.000	Reguler	Ilmu Teknik Arsitektur	S3		
	9.000.000	Reguler	Magister Teknologi Bahan Bangunan *)	S2		
	9.000.000	Reguler	Magister Pengelolaan Sarana Prasarana *)	S2		
g G	9.000.000	Reguler	Magister Pengelolaan Air dan Air Limbah *)	S2		
	9.000.000	Reguler	Magister Pengelolaan Sumber Daya Air *)	S2	TEKNIK	
KETERANGAN	TARIF PENDIDIKAN UKT	JALUR	PROGRAM STUDI	JENJANG	FAKULTAS/SEKOLAH	NO